



SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 180/Kep.339-Hukham/2020  
TENTANG

INDIKATOR PENILAIAN PENGHARGAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFOMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam meningkatkan kinerja anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) lingkungan Provinsi Jawa Barat, perlu diberikan penghargaan, kepada JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang telah melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180/Kep.496-Hukham/2018;
- b. bahwa indikator penilaian penghargaan anggota JDIH lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, harus dilakukan indikator penilaian dengan melibatkan unsur Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi, sesama Anggota JDIH, pelanggan (aparatur/ masyarakat), dan JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180/Kep.496-Hukham/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indikator Penilaian Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 69 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kepusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180/Kep.496-Hukham/2018 tentang Penilaian Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Indikator Penghargaan JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat dengan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Pusat JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan hasil, klarifikasi, dan rekapitulasi atas penilaian JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Juni 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMADJA, Dipl., S.E., M.Eng.  
Pembina Utama  
NIP. 19630826 199001 1 001



## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 180/Kep.339-Hukham/2020

TANGGAL : 26 Juni 2020

TENTANG : INDIKATOR PENILAIAN PENGHARGAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFOMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## INSTRUMEN PENILAIAN PENGHARGAAN ANGGOTA JDIH MENGGUNAKAN METODE UMPAN BALIK 360

## A. Penilai

Penilai terdiri dari:

1. Pusat JDIH Nasional;
2. Pusat JDIH Provinsi;
3. Sesama Anggota JDIH;
4. Pelanggan (Aparat/Masyarakat); dan
5. Diri sendiri (JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).

## B. Skala nilai

Ketepatan penilaian dirumuskan menggunakan skala 1-9.

## C. Bobot nilai

Pembobotan aspek penilaian berdasarkan sumber penilai adalah sebagai berikut:

No.	Penilai	Pembobotan
1.	Pusat JDIH Nasional	20%
2.	Pusat JDIH Provinsi	20%
3.	Sesama Anggota JDIH	20%
4.	Pelanggan (Aparat/Masyarakat)	35%
5.	Diri sendiri (JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	5%

## D. Rumus penilaian

$$\text{Nilai } \sum p = \left( \sum_{c=1}^{b=j} dc \right) * x$$

Keterangan:

- p = jumlah total penilai
- b = konstanta
- j = jumlah total pertanyaan
- c = konstanta
- d = pertanyaan
- x = bobot penilai

Total nilai = JDIH Tingkat Pusat + JDIH Tingkat Provinsi + Sesama Anggota JDIH Kabupaten/Kota + Diri sendiri (JDIH yang dinilai) + Pelanggan (Aparat/Masyarakat)

Contoh: Diketahui Kabupaten A dinilai melalui pertanyaan dan skala nilai diperoleh hasil sebagai berikut:

- JDIH Tingkat Pusat total nilai dari  $90 * 20\%$  dan  $80 * 20\% = (18 + 16)/2=17$
- JDIH Tingkat Provinsi total nilai dari  $80 * 20\% = 16$
- Sesama anggota JDIH Kabupaten/Kota didapatkan total hasil sebagai berikut:  $2080 / 26 \text{ (Kab/Kota)} * 20\% = 16$
- Diri sendiri total nilai  $100 * 5\% = 5$
- Masyarakat rata-rata memberikan nilai  $80 * 35\% = 28$
- Hasil peniaian Kabupaten A adalah  $= 17 + 16 + 16 + 5 + 28$
- Total Nilai Kabupaten A = 82

TABEL FORMULASI PENILAIAN

Sumber Penilai	Bobot Nilai	Orientasi Nilai	Aspek Nilai	Skala Nilai	Penjelasan Kriteria
1. Pusat JDIH Nasional	1.20%	- <i>Performance Orientation</i>	Organisasi	1-9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat nomenklatur didalam organisasi dan tata kerja yang fungsinya mengolah dokumentasi dan informasi hukum, yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan (bukti dokumen: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dll)</li> <li>- Terdapat susunan organisasi pengelola JDIH dan tercantum didalam <i>website</i> JDIH</li> <li>- Terdapat tim teknis yang mengelola JDIH dengan Keputusan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Terdapat Visi dan Misi organisasi sebagai pengelola JDIH yang tercantum dalam <i>website</i> JDIH, <i>banner</i> atau sejenisnya</li> <li>- Terdapat informasi nomor telepon/ handphone pengelola JDIH yang tercantum dalam <i>website</i> JDIH</li> <li>- Terdapat standar pelayanan minimal</li> <li>- Melaksanakan evaluasi setiap saat</li> <li>- Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan</li> </ul>
2. Pusat JDIH Provinsi	2.20%	- <i>Customer Service Orientation</i>			
3. Sesama Anggota JDIH	3.20%	- <i>Team Work</i>			
4. Diri sendiri (JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	4.5%	- <i>Developing Each Other</i> - <i>Impact and Influence</i>			

Sumber Penilai	Bobot Nilai	Orientasi Nilai	Aspek Nilai	Skala Nilai	Penjelasan Kriteria
			Sumber Daya Manusia		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat informasi mengenai jumlah dan data serta klasifikasi pendidikan seluruh personil sebagai pengelola JDIH yang tercantum di <i>website</i></li> <li>- Mengadakan pelatihan sebagai upaya penguatan SDM</li> <li>- Terdapat data personil yang mengikuti pelatihan/sejenisnya tentang JDIH</li> <li>- Melakukan studi banding guna mendapatkan pengalaman yang efektif dan efisien dalam mengelola JDIH</li> <li>- Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pusat JDIH dalam rangka penguatan SDM</li> <li>- Memiliki fokus kepada peningkatan kinerja</li> </ul>
			Koleksi Dokumentasi Hukum		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat koleksi dokumen peraturan perundangan-undangan lengkap dan update</li> <li>- Terdapat koleksi dokumen non peraturan perundangan-undangan</li> <li>- Terdapat koleksi dokumen langka yang dikelola misalnya <i>staatblad</i></li> </ul>
			Sarana dan Prasarana		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki sarana operasional kantor</li> </ul>

Sumber Penilai	Bobot Nilai	Orientasi Nilai	Aspek Nilai	Skala Nilai	Penjelasan Kriteria
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki alat pengolah data seperti komputer, printer, scanner, jaringan internet, server dll</li> <li>- Tersedianya jaringan internet yang mudah diakses oleh pencari informasi</li> <li>- Memiliki ruang kerja</li> <li>- Memiliki ruang koleksi</li> <li>- Memiliki ruang baca</li> <li>- Terdapat sarana umum seperti toilet, sarana ibadah, fasilitas penyandang disabilitas dan lainnya</li> </ul>
			Teknis Pengelolaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan laporan penyelenggaraan JDIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Memiliki standar operasional prosedur yang dipublikasikan</li> <li>- Standar metadata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Terdapat koleksi abstrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
			Teknologi Informasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki <i>website</i> sesuai standar yang telah ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>

Sumber Penilai	Bobot Nilai	Orientasi Nilai	Aspek Nilai	Skala Nilai	Penjelasan Kriteria
					Memiliki aplikasi lain atau perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan JDIH
			Inovasi		Memiliki inovasi yang memberikan dampak kemudahan dan kepuasan kepada Pelanggan (Aparat/ Masyarakat)
Pelanggan (Aparat/ Masyarakat)	35%		Kepuasan Masyarakat	1-9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</li> <li>- Kepuasan terhadap layanan yang diterima</li> <li>- JDIH dijadikan sebagai referensi utama dalam akses dokumen dan informasi hukum</li> <li>- Memiliki layanan informasi yang diperlukan</li> </ul>

a.n.GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.  
Pembina Utama  
NIP. 19630826 199001 1001

